

**BAB II**

**PENGAWASAN PENGELOLAAN IURAN TABARRU DAN TABUNGAN  
PADA PRODUK MITRA MABRUR STUDI PT. ASURANSI JIWA  
SYARIAH BUMIPUTERA 1912 WOLTER MONGINSIDI**

**A. Dewan Pengawas Syariah**

**1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “Dewan” adalah badan dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “Syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, Dewan Pengawas Syariah itu sendiri merupakan suatu badan/lembaga independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, untuk mengawasi kegiatan operasi bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam tanggung jawab dewan ini antara lain mengawasi produk dan jasa yang ditawarkan bank kepada nasabah, investasi ataupun proyek dengan siapa bank bekerjasama diijinkan oleh syariah, manajemen bank itu sendiri yang harus didasari prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.<sup>1</sup> Salah satu perbedaan dari asuransi konvensional bahwa pada asuransi syariah terdapat yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan

---

<sup>1</sup> Mujahid Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah hlm 4.

bagian yang tidak dipisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (seperti Bank, Asuransi, Obligas, Pasar Modal, Leasing, dan sebagainya), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang sama (Konvensional). Karena itu diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditemukan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>2</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) pada seluruh perusahaan asuransi. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang asuransi.

---

<sup>2</sup> Ir. Muhammad Syakir Sula Asuransi Syariah (Life and General) Cetakan ke 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2004) hlm 300.

Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh DSN. DPS wajib mengikutifatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk asuransi dengan ketentuan dan prinsip syariah. DPS berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan produk asuransi yang ditawarkan, serta investasi yang dilakukan oleh manajemen asuransi. Pengawasan ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan manajemen asuransi itu tidak keluar koridor yang telah ditentukan syariat Islam. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah asuransi takaful sebagai bentuk asuransi Islam tidak akan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya.<sup>3</sup>

## **2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah**

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama istusi lain, terutama bank Indonesia memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan traksaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bak lain, baik yang berbentuk full brach maupun yang hanya berbentuk devisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMP yang terus bermunculan.<sup>4</sup> Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada february 1999 telah membentuk DSN.

---

<sup>3</sup> Gemala dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), hlm 157-158.

<sup>4</sup> <http://irwantokrc.blogspot.com/2017/09/dewan-pengawas-syariah-baitul-maal-wa.html> diunduh pada 28 november 2018 pukul 13:48 Wib.

Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik bank maupun nonbank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN).

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.

### **3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan

ketentuan syariah.<sup>5</sup>

- a. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
- b. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.<sup>6</sup>
- c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Bapepam
- d. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>7</sup>
- f. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

#### **4. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan

---

<sup>5</sup> Muhammad Sfa'i Antonio Bank Syariah Dari Teori ke Praktik cetakan ke 1 (Jakarta : 2001) hlm 31-32.

<sup>6</sup> Abdullah Amrin Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah (Jakarta : 2011) hlm 284.

<sup>7</sup> Ahmad Rodoni, Abdul Hamid Lembaga Keuangan Syariah (Cetakan ke 1 Jakarta : 2008) hlm 201.

Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya (Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000). Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Kedudukan DPS dalam LKS sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS. Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di atur sebagai berikut:

Keanggotaan DPS :

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang Anggota DPS
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

- c. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Syarat Anggota DPS :

- a. Memiliki akhlak karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN

Prosedur Penetapan Anggota DPS :

Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.

- a. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
- b. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN
- c. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Keputusan Menteri Koperasi&UKM tentang KJKS tidak mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai pengawas dalam UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur mengenai pengawas syariah.

## **B. Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam pandangan konvensional lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama yang berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Menurut Warde tidak ada satu definisi yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah, akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu lembaga keuangan milik umat Islam melayani umat Islam, ada dewan syariah merupakan organisasi.

Dari penjelasan diatas diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga. Baik bank maupun non bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produk lainnya dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan pengawas

Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung diluar konteks perbankan.<sup>8</sup>

### C. Pengawasan Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah berada dibawah dua dapertemen sebagai persahaan asuransi maka ia harus tunduk dibawah aturan Dapertemen Keuangan. Dalam sebagai kegiatan operasionalnya menerapkan sistem syariah maka ia pun harus tunduk dengan berbagai fatwa yang telah ditetapkan oleh Dapertemen Agama.<sup>9</sup>

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang membentuk oleh MUI untuk menngasi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

Kedudukan status dan anggota Dewan Syariah Nasional :

- a. Dewan Sayriah Nasonal merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
- b. Dewan Sariah Nasional Memebantu pihak terkait seperti depertemen keuangan. Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembga keuangan syariah
- c. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah

---

<sup>8</sup><https://indonesiana.tempo.co/read/120280/2017/12/10/muhammadadasdcky02/lembaga-keuangan-syariah> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul : 13:06 Wib.

<sup>9</sup> Abdullah amrin Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, 2011 hlm 285.

- d. Anggoota Dewan Syariah Nasional diuntuk dan diangkat oleh MUI pusat lima tahun.<sup>10</sup>

#### **D. Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Pengawasan pada setiap usaha sangatlah peting demi kebaikan perusahaan itu. Pengawasan atas usaha perasuransian syariah pun merupakan hal yang wajib. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Bank Syariah dan Non-Bank syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terbentuk non-bank syariah. Setiap lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional memiliki pengawas sendiri-sendiri dalam menjalankan usahanya.

Sebelum lahirnya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, setiap lembaga keuangan, baik itu yang berbentuk syariah maupun konvensional, memiliki pengawas atas jalannya usaha tersebut.

Menurut Dr. Muliaman D Hadad, ada tiga tugas lembaga keuangan syariah yaitu :

- a. Keuangan syariah mampu mengangkat pengetahuan masyarakat.
- b. Mampu merepon pendapat masyarakat menengah.
- c. Keuangan syariah harus mampu membrikan dan membiayai pembangunan pemerintah.<sup>11</sup>

#### **E. Produk-produk Asuransi Syariah**

- a. Produk Takaful Individu

---

<sup>10</sup> Abdullah Amrin Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, 2011 hlm 302-303.

<sup>11</sup> Waldi Nopriansyah Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, 2016 hlm 49.

Produk takaful individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non-tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu sama lain, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan *riba*, *gharar* dan *maysir*.

b. Produk Takaful Group

Takaful *Al-Khairaat* dan Tabungan Haji Adalah program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

Manfaatnya bila peserta ahli waris yang ditunjuk dapat menggantikan peserta untuk menunaikan ibadah haji sesuai jadwal yang ditentukan tanpa harus membayar iuran (bebas premi).

c. Produk Takaful Umum

Takaful Kebakaran Adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkan dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

Takaful Kendaraan Bermotor Adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*) akibat dari kecelakaan atau tidak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

c. Takaful Reayasa

Adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

d. Takaful Pengangkutan

Adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.

e. Takaful Rangka Kapal

Adalah memberikan perlindungan terhadap kerugiandan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan berbagai bahaya lainnya yang dialami.

f. Asuransi Takaful Aneka

Adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.<sup>12</sup>

## **F. Macam-macam Asuransi**

Ada para ahli yang berbeda pendapat jenis-jenis asuransi dari penulisan ini akan disebutkan jenis-jenis asuransi mulai dari berbagai aspek, mulai dari aspek peserta atau tertanggung.

a. Asuransi dari aspek peserta

---

<sup>12</sup><https://dianprase.blogspot.com/2017/05/makalah-produk-produk-asuransai-syariah.html> diunduh pada 19 Januari 2019 pukul 20:23 Wib.

Asuransi sosial adalah beberapa bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintahan, sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang berbentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut berupa jaminan kepada seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang mengalami suatu kerugian dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan.<sup>13</sup>

Asuransi Pribadi yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh bentuk asuransi selain asuransi sosial.<sup>14</sup>

b. Asuransi ditinjau dari pertanggung jawaban atau obyek yang dipertanggung jawabkan jika ditinjau dari aspek asuransi syariah dibagi menjadi :

1. Asuransi kerugian

Yaitu asuransi perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.

---

<sup>13</sup> Dr. Mardani Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Cetakan ke 2 (Jakarta : 2017) hlm 87.

<sup>14</sup><https://m.kaskus.co.id/thread/509624820a75b4951d000f0/hukum-asuransi-dalam-Islam/> diunduh pada 24 November 2018 pukul 13:50 Wib.

## **G. Asuransi Jiwa Syariah**

Di Indonesia asuransi syariah mulai berdiri dari 1994 tiga tahun setelah berdirinya Perbankan Syariah (Bank Muamalat Indonesia) bernama PT. Asuransi Takaful keluarga sebagai asuransi jiwa, berdirinya asuransi syariah di Indonesia seikit terlambat jika dibandingkan dengan Malaysia. Di kota Madinah, Rasulullah membentuk suatu masyarakat yang multietnis dan multiagama (keyakinan). Di Madinah ini pula menurut para ahli sejarah Islam terbentuk struktur negara Islam pertama dengan landasan hukum yang disebut piagam Madinah. Dalam piagam Madinah terdapat aturan tanggung jawab kelompok mana kala ada anggota kelompok yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja maka kelompok itu wajib membayar "Uang Darah" (aqilah) sebagai ganti kerugian. Uang darah diperoleh dari iuran setiap anggota kelompok. Uang ini akan dibayarkan oleh pihak terdakwa kepada keluarga korban sebagai antisipasi munculnya rasa dendam.

Berdasarkan piagam Madinah satu hal yang dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membayar hutang darah merupakan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang diadopsi dan dibenarkan oleh ajaran Islam. Letak pentingnya piagam Madinah dalam pembahasan masalah asuransi karena di dalamnya terdapat satu sistem sebagai emrio asuransi yaitu :

- a. Iuran setiap anggota untuk membantu anggota kelompok yang lain merupakan tanggung jawab kolektif (al-takaful al-ijtima'i)

b. Terikat dengan isi perjanjian<sup>15</sup>

Sistem asuransi syariah baru diakui dengan kesepakatan umat dunia pada 1965 M/1385 H. Pada 1385 H, Majm' al-Islami (OIC) mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya perkembangan takaful lebih didasarkan atas kreativitas dan kebutuhan umat Muslim berbanding didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling tolong-menolong dan membantu di antara peserta. Adapun di kalangan ahli fiqh Islam ulama yang pertama membahas tentang asuransi ialah Ibn Abidin (1784-1836 M/1252 H), yaitu seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Beliau mengawali pembahasan ini dalam karyanya Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad, fasl isti'man al-kafir dan kitab Radd al-Mukhtar' ala al-Dar al-Mukhtar.

Secara kelembagaan perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi di berbagai belahan dunia, di antara lain Sudanese Islamic Insurance (1979), Islamic Arab Insurance Co, (1979) 48, Dar al-Maal al-Islami, Geneva (1981), Islamic Takaful Company (ITC), S.A. Lexembourg (1983), Islamic Takaful and Re-takaful Company, Bahamas (1983), Syarikat al-Takafol al-Ismaiyyah, Bahrain, E.C (1983) Takaful Malaysia (1985). Di Indonesia asuransi syariah berawal dari kepeduliannya yang tulus beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah tersebut ditandai dengan berdirinya bank pertama di Indonesia. Selanjutnya simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 16 tahun silam.

---

<sup>15</sup> Khorul Anwar Asuransi Syariah Halal dan maslahat cetakan ke 1 (tiga serangkai 2007) hlm 20-22.

Atas prakasa Ikatan Cendekiawan Muslim Islam Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Tugu Mandiri, Dapertemen Keuangan RI dan beberpa pengusaha Muslim Indonesia serta bantuan taknis dari Syarkat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), TEPATI mendirikan Syarikat Takaful Indoneisa (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya pada 5 mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah.<sup>16</sup> Takaful keluarga kemudian diresmikan oleh mentrian keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad an mulai beroperasi sejak 25 agustutus 1994. Adapun takaful umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. BJ. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah berkemuka di Indonesia.

Dan untuk pengelolaan dana dalam bentuk tabungan, melalui sistem ini setiap premi takaful yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukan ke dalam :

- a. Rekening tabungan yang dimiliki para peserta takaful
- b. Rekening khusus/tabarru yaitu rekening yang diniatkan untuk derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli

---

<sup>16</sup> Dr. Madani Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Cetakan ke 2 (Jakarta : 2017) hlm 105.

waris apa bila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Premi takaful kemudian akan disatukan kedalam kumpulan dana peserta untuk diinvestasikan pada pembiayaan-pembiayaan yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama. Apabila peserta

- c. meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo, maka ahli warisnya akan menerima :
  - a. Pembayaran kalim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi
  - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan.
  - c. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - d. Kelebihan dari rekening khusu/tabarru peserta terjadi apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan.

#### **H. Pengetian Iuran Tabarru**

Dalam asuransi syariah *tabarru* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (Asurani Syariah) apa bila diantaranya mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru yang sudah diniatkan oleh semua

peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad tabarru pihak yang memberika dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT.<sup>17</sup>

Dana tabungan merupakan dana titipandari peserta (*life insurance*) dan akan memperoleh alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*). Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peseta apabila peserta mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai maupun kalim manfaat asuransi. Tabarru adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh pererta asuransi jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life general insurance*).<sup>18</sup> Dana tabarru yang didapat pada asuransi syariah merupakan esensi dari asuransi syariah atau bisa juga dikatakan bahwa dana tabarru merupakan pilar keberadaan asuransi syariah. Karena jika dana tabrru ditiadakan dalam operasional asuransi syariah maka kesyariahan akan menjadi sirna.

### **I. Mekanisme pengelolaan Iuran Tabarru**

Setiap pembayaran kontribusi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah akan langsung dibagi 2 rekening yaitu tabarru dan investasi, untuk dana tabarru sendiri yaitu dana yang diniatkan peseta dengan niat *hibah* untuk saling tolong-menolong yang digunakan untuk perselisihan klaim pada peseta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.

---

<sup>17</sup> Wahyu Waskito Prosentase Investasi Dana Tabarru yang dapat di Investasikan untuk mencegah kekurangan Pembayaran Klaim saat Defisit Underwriting, 2017 hlm 162.

<sup>18</sup> Abdullah Amrin Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional (Jakarta : 2006) hlm 22.

Dana tabarru dipungutkan untuk membantu memproteksi nasabah yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis asuransi syariah yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah. Konsep kumpulan dana tabarru hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi syariah saja yang mendapatkan musibah. Sekiannya dana tabarru tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syariat akad.

Untuk menguraikan akad khusus dalam asuransi syariah adalah dana tabarru dipisahkan dari dana lain, dan dalam akad ini menggunakan akad *hibbah* atau disebut akad tabarru jadi dana tabarru diniatkan untuk tolong-menolong antar peserta dan dikhususkan untuk penyelesaian klaim untuk peserta bukan untuk yang lain, dengan ini berarti tidak melanggar syariat akad. Namun apabila dana tabarru tidak mencukupi untuk membayar klaim maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *Surplus Sharing*. Akad yang dilakukan antara peserta dan operator adalah akad *qard*. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai wakil akan mengembalikan dari iuran tabarru yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai hukum Islam.